



PUTUSAN

Nomor 26 /Pdt.G/2014/PTA Plg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan:

Pembanding, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kota Palembang, semula **Termohon/Penggugat Rekonpensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

Terbandoing, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 (Sarjana Hukum),, pekerjaan Anggota POLRI, tempat tinggal Kota Palembang, semula **Pemohon/Tergugat Rekonpensi** sekarang sebagai **Terbandoing**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Telah membaca pula hasil pemeriksaan persidangan tambahan Pengadilan Agama Palembang berdasarkan putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 26/Pdt.G/2014/PTA Plg. Tanggal 20 Nopember 2014;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palembang Nomor 01689/Pdt.G/2013/PA Plg. tanggal 17 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1435 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak Talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;
3. Menyatakan seluruh harta gono gini diserahkan kepada Termohon;
4. Tidak menerima selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :
 - 2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Kiswah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Muth,ah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menghukum kepada Tergugat rekonvensi /Pemohon Konvensi untuk memberikan kompensasi hasil penjualan Mobil Truk Toyota Dyna 125 HT tahun 2006 kepada Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Menetapkan anak yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding**, umur 10 tahun dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 1 orang anak bernama **Anak Pembanding dan Terbanding**, umur 10 tahun sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Palembang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tersebut,Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 01689/Pdt.G/2013/PA.Plg. tanggal 24 Juli 2014, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi tanggal 05 Agustus 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang;

Membaca, bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 13 Agustus 2014 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 13 Agustus 2014 dan telah diberitahukan kepada Terbanding/ Pemohon/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 19 Agustus 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang;

Membaca, bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Agustus 2014 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 04 September 2014 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 08 September 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang;

Membaca, bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dengan surat pemberitahuan masing-masing Nomor 01689//Pdt.G/2013/PA.Plg. tanggal 14 Agustus 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang;

Membaca, bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 01689/Pdt.G/2013/PA.Plg. tanggal 29 Agustus 2014 Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan hak untuk memeriksa berkas (*inzage*) perkara banding tersebut;

Membaca, bahwa atas permohonan banding tersebut, pengadilan tingkat banding memeriksa perkara a-quo yang selanjutnya memerintahkan kepada pengadilan tingkat pertama melakukan pemeriksaan tambahan atas proses pemberian izin cerai pemohon dari atasannya sebagai anggota kepolisian nagara, berdasarkan putusan sela Nomor 26/Pdt.G/2014/PTA Plg tanggal 20 Nopember 2014;

Membaca, hasil pemeriksaan tambahan pengadilan tingkat pertama



termasuk Rekomendasi Surat Izin Cerai an. Pemohon AKP Edy Sarwono, SH. NRP.66040161 Polda Sumatera Selatan Nomor SIC/18/II/2015 tanggal 17 Pebruari 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 01689/Pdt.G/2013/PA Plg tanggal 17 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1435 Hijriyah, telah diajukan oleh Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 7 undang-undang nomor 20 tahun 1947/pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hasil pemeriksaan persidangan tambahan Pengadilan Agama Palembang dalam memenuhi perintah Majelis Hakim tingkat banding khususnya yang berkaitan dengan pemberian tenggang waktu proses izin cerai kepada Pemohon dalam kapasitasnya sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana diatur oleh PP Nomor 10 Tahun 1983 dan PP 45 Tahun 1990 serta Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan tambahan Pengadilan Agama Palembang sebagaimana dimaksud, maka permohonan pemohon untuk mengikrarkan talak secara hukum dapat diterima dan proses pemeriksaan di tingkat banding dapat dilanjutkan untuk pemeriksaan pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam memori bandingnya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pembanding menyatakan banding 24 Juli 2014 namun putusan baru bisa diambil 04 Agustus 2014;



2. Bahwa Terbanding/Pemohon sebagai anggota POLRI belum mendapat izin dari pejabat atasan sehingga majelis hakim seharusnya menunda persidangan selama 6 bulan baru setelah itu menerangkan kepada Pemohon tentang sanksi dari pejabat/atasan;
3. Bahwa Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai bukti pernyataan bersedia menanggung resiko yang berarti hal ini rekayasa majelis hakim;
4. Bahwa majelis hakim tidak teliti/ceroboh dalam penulisan : Dalam konpensi, ada pula Pemohon saja, atau Termohon saja seperti dalam halaman 27 alinea pertama putusan;
5. Bahwa permohonan Pemohon dikabulkan dengan alasan huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan 2 orang saksi yang dikemukakan oleh Pemohon tidak mendengar langsung dan tidak pernah menasehati Pembanding dan Terbanding, sehingga seharusnya permohonan Pemohon/ Terbanding ditolak;
6. Bahwa pertimbangan majelis hakim keliru mengenai status anak **Anak Pembanding dan Terbanding** hanya karena mendengarkan keterangan dan pernyataan anak agar tidak ditetapkan ikut ayah atau ikut ibu padahal faktanya Terbanding/Pemohon sebagai anggota POLRI yang bertugas di OKU Selatan hanya pulang 2 minggu sekali sehingga anak itu senantiasa bersama dengan Pembanding;
7. Bahwa tidak mencerminkan rasa keadilan jika anak **Anak Pembanding dan Terbanding**. Hanya diberi biaya Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan padahal Terbanding/Pemohon menerima penghasilan Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) perbulan;
8. Bahwa mengenai pemeliharaan ke 2 orang anak Pembanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon seharusnya diberikan kepada Pembanding/Termohon dengan biaya pemeliharaan, nafkah dan biaya sekolah, minimal Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) perbulan yang ditanggung oleh Terbanding/Pemohon, sampai kedua anak tersebut dewasa;
9. Bahwa mengenai nafkah terutang 34 bulan Rp.4.000.000 yang dibayar Terbanding/Pemohon Rp.2.000.000, seharusnya pengakuan Terbanding/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon yang belum membayar selebihnya tersebut seharusnya menjadi bukti untuk dikabulkannya gugatan Pembanding secara keseluruhan;

10. Bahwa adalah tidak layak jika Terbanding/Pemohon dalam kedudukannya sebagai anggota POLRI yang berpangkat AKP dan sebagai Kasat Narkoba dengan penghasilan Rp.8.000.000., hanya dibebabni nafkah Iddah 3 bulan Rp.3.000.000, Kiswah sebesar Rp.500.000 dan Mut'ah sebesar Rp.5.000.000.- dengan beralih ada angsuran di BRI yang masih harus dibayar pada hal uang itu bukan untuk keperluan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 01689/Pdt.G/2013/PA Plg. tanggal 17 Juli 2014 Masehi, maka Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai keberatan point 1 Pembanding/Termohon yang terlambat mengambil putusan, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan hukum karena berdasarkan pasal 7 ayat (1 s/d 4), permohonan banding Pembanding/Termohon tidak melewati empat belas hari sejak tanggal diputuskan oleh pengadilan atas pertimbangan tersebut maka keberatan Pembanding/Termohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding bahwa Terbanding tidak mendapatkan izin dari atasannya demikian pula tidak ada pernyataan menanggung resiko dari Terbanding /Pemohon, terhadap keberatan ini maka dengan meneliti hasil sidang pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Palembang terbukti berdasarkan Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Kapolda Sumatera Selatan Nomor SIC/18/II/2015 tanggal 17 Pebruari 2015 Terbanding/Pemohon sudah mendapat izin untuk bercerai dari atasannya. Dengan demikian keberatan nomor 2 dan 3 Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai kesalahan penulisan dalam putusan sepanjang tidak merubah substansi permasalahannya dan tidak pula merubah status hukum, maka kesalahan penulisan tidak menjadikan putusan itu batal, sehingga keberatan mengenai hal ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding/Termohon



nomor 5 yang berkaitan dengan keberadaan 2 orang saksi yang tidak mengetahui penyebab perselisihan, maka menurut Majelis Hakim Banding apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding. Dengan demikian keberatan nomor 5 Pembanding/Termohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding/Termohon nomor 6 yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menetapkan hak asuh/hadonah anak **Anak Pembanding dan Terbanding**,, Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dengan memberikan pertimbangan bahwa walaupun ada pernyataan anak tersebut agar tidak ditetapkan hak asuhnya kepada Pemohon/Terbanding atau Termohon/Pembanding, namun demi kepentingan anak dan kepastian hukum tanpa mengurangi keinginan anak, maka harus ada penentuan siapa penanggungjawab terhadap anak tersebut, mengingat secara biologis maupun secara psikologis anak yang berumur 13 tahun masih sangat memerlukan bimbingan yang berkesinambungan dan tempat tinggal yang tetap apalagi Pemohon/Terbanding sebagai bapak bertugas di Ogan Komering Ulu Selatan yang pulang ke Palembang 2 minggu sekali dan adiknya yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding** sudah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dibawah pemeliharaan Pembanding/Termohon;

Menimbang, bahwa Terbanding/Pemohon sebagai anggota POLRI yang secara organik diikat oleh tugas-tugas kedinasan yang rutin, bahkan sudah berjauhan dengan Pembanding/Termohon, sudah tentu Pembanding/Termohon lebih banyak waktu untuk membimbing dan memelihara, oleh karena itu demi kemaslahatan anak dan lebih menjamin pemeliharaannya maka anak **Anak Pembanding dan Terbanding** tersebut tanggungjawab pemeliharaannya ditetapkan kepada Pembanding/Termohon sehingga dengan demikian kedua orang anak masing-masing **Anak Pembanding dan Terbanding** dan **Anak Pembanding dan Terbanding** dibawah pengawasan dan pemeliharaan Pembanding/Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) dan (c)



Undang-Undang Nmor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) jo Pasal 105 huruf (c) jo Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka untuk menentukan biaya pemeliharaan 2 (dua) orang anak dibebankan kepada Terbanding/Pemohon dan selanjutnya memberikan kepada Pembanding/Termohon sebagai pemegang hak hadhonah 2 orang anak adalah minimal sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu untuk hidup mandiri;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding/Termohon nomor 9, 10 dan 11 yang berkaitan dengan jumlah nafkah iddah, kiswah dan muth'ah sebagaimana diajukan dalam gugatan rekonsensi, menurut Majelis Hakim Banding, besaran jumlah yang ditetapkan seharusnya disesuaikan dengan fluktuasi ekonomi masyarakat secara mikro utamanya berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari. Sehingga dengan mempertimbangkan prinsip kewajaran dan dengan mempertimbangkan pula jumlah penghasilan Terbanding/Pemohon sebagaimana yang telah dipertimbangkan dimuka, maka apa bila terjadi perceraian jumlah yang harus dibayarkan oleh Terbanding/Pemohon kepada Pembanding/Termohon yang dimasukkan dalam amar putusan ini adalah sebagai berikut :

1. Nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000.-(enam juta rupiah);
2. Kiswah Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah);
3. Mut'ah Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selain apa yang dipertimbangkan dimuka, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang dimuat pada nomor 3 amar putusan yang menyatakan seluruh harta gono gini diserahkan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa baik dari gugatan maupun dalam proses jawab menjawab sampai kepada alat bukti, tidak jelas harta gono gini yang mana yang harus diserahkan oleh Terbanding/Tergugat Rekonsensi kepada Pembanding/Penggugat Rekonsensi, sehingga dengan hanya menyatakan seluruh harta gono gini diserahkan kepada Termohon sebagaimana tersebut tanpa merinci harta gono gini yang mana yang akan diserahkan, harus dinyatakan kabur dan oleh karenanya tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149/K/SIP/1975 Tanggal 17 April 1975 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565/K/Sip/1973 Tanggal 21 Agustus 1973, jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip/1979 Tanggal 7 April 1979, yang menyatakan bahwa terhadap gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 01689/Pdt.G/ 2013/PA.Plg tanggal 17 Juli 2014 tidak dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding mengadili sendiri yang amarnya secara lengkap sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diperbaharui untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini tentang sengketa perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonpensi;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 01689/Pdt.G 2013/PA.Plg. tanggal 17 Juli 2014 yang dimohonkan banding;

Dengan mengadili sendiri :

DALAM KONVENSI.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak Talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;



3. Tidak menerima selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1 nafkah iddah selama 3 bulan Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
 - 2.2 kiswah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - 2.3 mut'ah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
3. Menetapkan anak yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding** dan **Anak Pembanding dan Terbanding** dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 orang anak bernama **Anak Pembanding dan Terbanding** dan **Anak Pembanding dan Terbanding** minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menolak selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini pada Pengadilan tingkat pertama sebesar Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding/Termohon biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, **tanggal 9 April 2015 M** bertepatan dengan tanggal **19 Jumadil Akhir 1436 H**, dengan **Drs. H. MUALLIMIN AHMAD, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai Ketua Sidang, **Drs.H.MUHYIDDIN, M.H** dan **Drs. H.M. NAHIRUDDIN,S.H.,M.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 April 2015 **M** bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir **1436 H**, oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh **Drs. H. MUHYIDDIN, M.H.** dan **Drs. H. M. NAHIRUDDIN, S.H.,M.H.** sebagai Hakim



Anggota, serta **BAHRUN A.GANI, S.Ag.,S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang perkara;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs. H. MUHYIDDIN, M.H

Drs. H. MUALLIMIN AHMAD, S. H, M. H

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. M.NAHIRUDDIN, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

BAHRUN A.GANI, S.Ag., S,H

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------|--------------------|
| 1. Biaya proses | Rp.139.000.- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000.- |
| 3. Biaya Materai | <u>Rp. 6.000.-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000.- |